

**Implementasi Prinsip Negara Hukum**  
**dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Notaris**  
**Firman Floranta Adonara**  
**Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember**  
**Jalan Kalimantan No.37, Kampus Tegalboto, Sumbersari, Jember**  
**Floranta777@gmail.com**

**Abstrak**

Prinsip dari negara hukum (*rechtstaat*) adalah adanya jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berdasarkan pada kebenaran dan keadilan. tersebut memberikan kewajiban kepada negara, untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum kepada warga negara. Salah satu bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya yaitu negara memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dalam hukum perdata, untuk keperluan tersebut diberikan kepada Pejabat Umum yang dijabat oleh Notaris. Dan minuta atas akta tersebut menjadi milik negara yang harus disimpan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dalam melaksanakan tugas jabatannya terkadang seorang Notaris berhadapan dengan permasalahan hukum, walaupun telah berhati-hati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Permasalahan hukum tersebut dapat membawanya sampai pada tahap pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, baik pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim, dimana hal tersebut dibutuhkan untuk kepentingan proses peradilan. UUJN telah menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi hukum, karena itu perlu mendapatkan perlindungan hukum adalah Notaris sebagai suatu profesi bukan Notaris sebagai pribadi.

Kata Kunci : Prinsip Negara Hukum, Perlindungan Hukum, Notaris

**Abstract**

*The principle of the constitutional state (rechtsstaat) is the lack of certainty, the order and the legal protection that is based on truth and justice. provides for the obligations to the state, to provide recognition, security, protection and legal certainty, fair and equal treatment before the law to citizens. One form of state services to the people that the state provides the opportunity for people to obtain proof or legal documents pertaining to civil law, for the purposes given to officials who held by a Notary Public. And the minutes on the deed belongs to state that must be kept until the time limit is not specified. In carrying out his duties sometimes a Notary dealing with legal issues, although it has been cautious and in accordance with legislation. The legal issues may bring it to the stage of investigation by law enforcement officials, both the investigator, prosecutor, or judge, where it is necessary for the judicial process. UUJN has put Notary as a public official who runs the legal profession, because it needs to get legal protection is a Notary Public Notary as a profession not as a person.*

*Keyword : Principle State of Law, Legal Protection, Notary*

## **I. Pendahuluan**

### **A.Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*). Prinsip dari negara hukum (*rechtstaat*) adalah adanya jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berdasarkan pada kebenaran dan keadilan. Pasal 28 huruf d ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Ketentuan tersebut memberikan kewajiban kepada negara, untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum kepada warga negara. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut adanya suatu alat bukti yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam lalu lintas hukum hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti melakukan jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Aktivitas masyarakat tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang dalam pelaksanaannya memerlukan adanya jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Oleh karenanya, diperlukan suatu alat bukti<sup>1</sup> tertulis yang mempunyai kekuatan otentik mengenai suatu keadaan, peristiwa, maupun perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat.

Akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (terkuat dan terpenuh), memiliki peran yang sangat penting dalam setiap hubungan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu di bidang ekonomi dan bidang sosial. Tuntutan akan kepastian hukum di bidang hubungan sosial dan bidang ekonomi, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional, menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan terhadap adanya akta otentik sebagai bukti tertulis. Notaris merupakan pejabat umum yang oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUNJ, diberi kewenangan<sup>2</sup> untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki

---

<sup>1</sup> Alat bukti adalah alat untuk membuktikan kebenaran hukum, yang dinyatakan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat dalam perkara perdata, Achmad Ali dan wiewe Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2012, h.73

<sup>2</sup> Menurut Philipus M.Hadjon ada istilah “Kewenangan” dan “Wewenang” yang sejajar dengan istilah hukum dalam bahasa Belanda, yaitu *bevoegdheid*. Ada sedikit perbedaan antara ketiga istilah tersebut, perbedaannya terletak dalam karakter hukumnya. Istilah *bevoegdheid* digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun hukum privat. Dalam hukum Indonesia istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik. Philipus M. Hadjon, “*Tentang Wewenang*”, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No.6, Th.XII, Desember 1997, h.1

oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, sepanjang pembuatan akta itu juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan beberapa kewenangan lainnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang lainnya<sup>3</sup>.

Seiring dengan perkembangan kehidupan yang semakin modern, yang diwarnai dengan meningkatnya hubungan hukum dalam bentuk tertulis antara sesama warga negara ataupun lembaga sosial, dan lembaga pemerintah, fungsi Notaris terasa semakin penting, terutama dalam hal pembuatan akta otentik yang mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, pihak yang menerima hak maupun ahli warisnya. Dengan kata lain bahwa sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia sangat berkepentingan atas keberadaan Notaris yang profesional. Negara berkepentingan atas keberadaan Notaris yang profesional dapat terlihat dalam bagian penjelasan UUJN, yang menyatakan tentang pentingnya keberadaan Notaris, yakni terkait dengan pembuatan akta otentik. Pembuatan akta otentik diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya. Menurut Ghofur Anshori : “

“Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat”.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan salah satu organ yang mendapat amanat dari berbagai tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dalam rangka pemberian pelayanan<sup>4</sup> kepada masyarakat umum di bidang keperdataan. Arti pentingnya kehadiran Notaris disebabkan Notaris oleh undang-undang diberi kewenangan untuk membuat alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak<sup>5</sup>, artinya apa yang disebutkan di dalam akta Notaris harus dianggap benar sepanjang belum dibuktikan sebaliknya. Oleh karena begitu pentingnya keberadaan dan fungsi Notaris dalam memberikan jasa di bidang hukum kepada masyarakat, maka diperlukan adanya

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 UUJN.

<sup>4</sup> Salah satu bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya yaitu negara memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dalam hukum perdata, untuk keperluan tersebut diberikan kepada Pejabat Umum yang dijabat oleh Notaris. Dan minuta atas akta tersebut menjadi milik negara yang harus disimpan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sebagai bentuk menjalankan kekuasaan negara maka yang diterima oleh Notaris dalam kedudukan sebagai jabatan (bukan profesi), karena menjalankan jabatan seperti itu, maka Notaris memakai lambang Negara, yaitu Burung Garuda.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1870 KUHPperdata

perlindungan hukum kepada Notaris, demi tercapainya kepastian hukum. Dalam melaksanakan tugas jabatannya terkadang seorang Notaris berhadapan dengan permasalahan hukum, walaupun telah berhati-hati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Permasalahan hukum tersebut dapat membawanya sampai pada tahap pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, baik pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim, dimana hal tersebut dibutuhkan untuk kepentingan proses peradilan. Pemeriksaan aparat penegak hukum berkaitan dengan akta Notaris yang dibuat oleh atau dihadapannya maupun protokol yang berada dalam penyimpanannya. Selain memerlukan keterangan dari Notaris. Aparat penegak hukum memerlukan fotokopi Minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. UUJN telah menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi hukum, karena itu perlu mendapatkan perlindungan hukum adalah Notaris sebagai suatu profesi bukan Notaris sebagai pribadi<sup>6</sup>. Perlindungan hukum dalam hal ini harus dimaknai sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum<sup>7</sup>. Perlindungan hukum diberikan kepada Notaris, karena Notaris sebagai pejabat umum, sesungguhnya melaksanakan sebagian tugas dan kewajiban pemerintah dalam pembuatan alat bukti untuk menciptakan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakatnya di bidang hukum perdata.

## **B. Perumusan Masalah**

Ada dua pokok permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini, yaitu :

1. Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Jabatan Notaris
2. Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris

## **III. Pembahasan**

### **3.1. Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Jabatan Notaris**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), dimana adanya jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berdasarkan pada kebenaran dan keadilan merupakan prinsip dari negara hukum (*rechtstaat*). Pasal 28 huruf d ayat (1)

---

<sup>6</sup> KONSIDERAN menimbang huruf c UUJN, menatakan bahwa Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

<sup>7</sup> Harjono, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008,h.385.

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Ketentuan tersebut memberikan kewajiban kepada negara, untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum kepada warga negara. Salah satunya, terhadap perbuatan-perbuatan hukum di bidang keperdataan, yang dilakukan setiap orang. Perbuatan atau peristiwa hukum di bidang keperdataan tersebut, dituangkan ke dalam suatu akta, yang dibuat oleh pejabat umum, yang diberi kewenangan oleh negara.

Akta yang dibuat oleh pejabat umum, yang diberi kewenangan<sup>8</sup> oleh negara, dikenal dengan akta otentik<sup>9</sup>. Suatu akta otentik dibutuhkan oleh para pihak adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap perbuatan hukum yang mereka lakukan serta untuk memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna<sup>10</sup> sebagai alat bukti. Dalam hukum acara perdata, alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri dari<sup>11</sup> :

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi-saksi;

---

<sup>8</sup> Kewenangan merupan tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan. Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2014,h.43

<sup>9</sup> Arti akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dapat pula ditentukan bahwa siapa pun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan bukti sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan akta Notaris*, cetakan kedua, PT.Refika Aditama, Bandung, 2013,h.6

<sup>10</sup> Ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau orang yang mendapatkan haknya dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Akta otentik itu tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskan disitu, tetapi juga bahwa apa yang diterangkan tadi adalah benar. Lihat R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta,2008, h.27

<sup>11</sup> Pasal 138,165,167 HIR,164,285-305 Rbg,S.1867 nomor 29, Pasal 1867-1894 BW.

3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan di bawah tangan<sup>12</sup>. Tulisan-tulisan otentik berupa akta otentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat dihadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat<sup>13</sup>. Tulisan di bawah tangan atau disebut juga akta dibawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak dihadapan pejabat umum yang berwenang<sup>14</sup>. Baik akta otentik maupun akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Perbedaan yang penting antara kedua jenis akta tersebut, yaitu dalam nilai pembuktian, akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna<sup>15</sup>. Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakui atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak, jika para pihak mengakuinya, maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik<sup>16</sup>. Berdasarkan uraian tersebut, akta otentik sangatlah penting dalam bidang pembuktian.

Salah satu pejabat umum, yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik adalah Notaris. Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai

---

<sup>12</sup> Pasal 1867 BW.

<sup>13</sup> Pasal 1868 BW.

<sup>14</sup> Pasal 1874 BW

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3199 K/Pdt/1994, tanggal 27 Oktober 1994, menegaskan bahwa akta otentik menurut ketentuan *ex* Pasal 165 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, *Staatblad* tahun 1848 No. 18, *Staatblad* 1941 No. 44 *juncto* 285 *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (Rbg), *Staatblad* tahun 1927 No.227 *Rbg juncto* Pasal 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya.

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 775 K/Sip/1971, tanggal 6 Oktober 1971, menegaskan bahwa surat (surat jual beli) yang diajukan dalam persidangan, kemudian disangkal oleh pihak lawan, dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, maka surat (jual beli tanah) tersebut dinilai sebagai alat bukti yang lemah dan belum sempurna.

sumber pasalnya. Dalam hukum administrasi wewenang bisa diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat. Wewenang secara atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Dan mandat sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan. Berdasarkan UUJN tersebut, Notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri. Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>17</sup>

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris disebut juga dengan nama akta notariil. Akta notariil dibuat dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai alat bukti, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, jika terjadi sengketa antara para pihak. Notaris menurut Pasal 1 angka 1 UUJN adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sedangkan kewenangan Notaris dijabarkan dalam Pasal 15 UUJN, yaitu sebagai berikut :

1. Notaris berwenang membuat<sup>18</sup> akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan

---

<sup>17</sup> Ghansham Anand, *Loc.cit*, h.43

<sup>18</sup> Menurut Lubber, bahwa Notaris tidak hanya mencatat saja (ke dalam bentuk akta), tapi juga mencatat dan menjaga, artinya mencatat saja tidak cukup, harus dipikirkan juga bahwa akta itu harus berguna di kemudian hari jika terjadi keadaan khas. Lubber dalam Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris, Buku I*, Ichtiar Baru, Jakarta, 2000, h.452

kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;

2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Notaris berwenang pula :
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian dan kewenangan Notaris sebagaimana diuraikan di atas, terlihat bahwa tugas seorang Notaris adalah menjadi pejabat umum, dan kewenangan yang dimiliki adalah membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sebagai pejabat umum, sesungguhnya melaksanakan sebagian tugas dan kewajiban pemerintah dalam pembuatan alat bukti untuk menciptakan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakatnya. Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh negara untuk melaksanakan sebagian tugas negara di bidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada warga negara, telah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Notaris untuk pembuatan alat bukti terkuat berupa akta otentik<sup>19</sup>. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 28 huruf d ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan : “Setiap

---

<sup>19</sup> Ghansham Anand, *Op.cit*,h.39-40



orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Kewenangan Notaris membuat akta otentik atas dasar permintaan atau kehendak para pihak yang berkepentingan, hal mana berarti Notaris tidak berwenang membuat akta otentik secara jabatan (*ambtshalve*) atas keinginan Notaris itu sendiri.

Menurut F.M.J. Jansen<sup>20</sup> :

*“Hij die door het openbaar gezag is aansgested tot een openbaar betrekking o te verrichten een deel van de taak van de staat of zijn organen, is te beschouwen als openbaar ambtenaar”.*

Meskipun Notaris itu merupakan pejabat umum karena melaksanakan sebagian tugas dan kewenangan pemerintah, namun Notaris bukanlah pegawai pemerintah sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris mendapatkan honorarium dari pihak yang meminta untuk dibuatkan akta otentik, bukan menerima penghasilan berupa gaji dan dana pensiun selayaknya pegawai negeri.

Mahkamah Agung dalam putusan No.1753 K/Pid/1990, tanggal 11 September 1991 dalam pertimbangannya bahwa dalam arti hukum pidana dan yurisprudensi, Notaris termasuk dalam pengertian pegawai negeri, karena ia sebagai yang diangkat oleh pemerintah untuk melakukan tugas pada umumnya mencakup semua tindakan peristiwa yang ada kaitannya dengan hukum perdata atas permintaan mereka yang bersangkutan, akan tetapi, Pejabat pemerintah yang tidak digaji, melainkan mendapat penghasilan dan imbalan jasa. Pertimbangan putusan Mahkamah Agung tersebut apabila dilihat berdasarkan karakter yuridis jabatan Notaris tidak tepat apabila dikategorikan sebagai pegawai negeri.

Soegondo Notodisoerjo berpendapat bahwa :

“Disinilah letak arti yang penting dari profesi Notaris, ialah bahwa ia karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam

---

<sup>20</sup> F.M.J. Jansen, *Executie-en Beslagrecht*, W.E.J. Tjeenk Willink-Zwolle, 1987,h.28

pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.

Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan pribadi” ialah antara lain : membuat testament, mengakui anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, memberikan dan menerima hibah, mengadakan pembagian warisan, dan lain-lain. Yang dimaksud “untuk kepentingan usaha” ialah akta-akta yang dibuat untuk kegiatan usaha, antara lain akta-akta mendirikan PT (Perseroan Terbatas), Firma, CV (*Comanditair Venootschap*) dan sebagainya, akta-akta mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit dan lain-lain”.<sup>21</sup>

Selanjutnya menurut Soegondo Notodisoerjo<sup>22</sup> :

“Bahwa untuk dapat membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Di Indonesia, seorang advokat, meskipun ia seorang yang ahli dalam bidang hukum, tidak berwenang untuk membuat akta otentik, karena ia tidak mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum, sebaliknya seorang pegawai catatan sipil meskipun ia bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta-akta otentik untuk hal-hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran atau akta kematian. Demikian itu karena ia oleh undang-undang ditetapkan sebagai pejabat umum dan diberi kewenangan untuk membuat akta-akta itu”.

Notaris sebagai pejabat umum yang melaksanakan sebagian tugas dan kewajiban pemerintah dalam pembuatan alat bukti untuk menciptakan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakatnya, maka setiap akta yang dibuatnya memiliki kekuatan pembuktian. Akta Notaris memiliki 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian yaitu<sup>23</sup> :

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

*Uitwendige bewijskracht* merupakan kekuatan pembuktian dalam artian kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini berdasarkan Pasal 1875 KUHPerd tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang

---

<sup>21</sup> Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993, h.9

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*, h.55, lihat juga G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, h.55-60

benar-benar berasal dari pihak, terhadap siapa akta tersebut dipergunakan, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu atau apabila itu dengan cara yang sah menurut hukum telah diakui oleh yang bersangkutan. Sementara akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya (*acta publica probant sese ipsa*). Apabila suatu akta nampak sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik sampai dapat dibuktikan bahwa akta tersebut bukanlah suatu akta otentik.

## 2. Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*)

*Formale bewijskracht* ialah kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap, artinya bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya di dalam jabatannya itu. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat (*ambtelijke acte*), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya.

Pada akta di bawah tangan kekuatan ini hanya meliputi kenyataan bahwa keterangan itu diberikan, apabila tanda tangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan itu diakui oleh orang yang menandatangani atau dianggap sebagai telah diakui sedemikian menurut hukum. Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran/kepastian tanggal dari akta otentik tersebut, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir (*comparaten*), demikian juga tempat akta itu dibuat. Sepanjang mengenai *acte partij* bahwa para pihak yang ada menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak sendiri.

Pada akta otentik berlaku kekuatan pembuktian formal dan berlaku terhadap setiap orang yakni apa yang ada dan terdapat di atas tanda tangan mereka. Namun terdapat pengecualian atau pengingkaran atas kekuatan pembuktian formal ini. Pertama pihak yang menyangkal dapat langsung tidak mengakui bahwa tanda tangan yang dibubuhkan

dalam akta tersebut adalah tanda tangannya. Pihak penyangkal dapat mengatakan bahwa tanda tangan yang kelihatannya sebagai yang dibubuhkan olehnya ternyata dibubuhkan oleh orang lain dan karenanya dalam hal terjadi apa yang dikenal sebagai pemalsuan tanda tangan. Kedua, pihak penyangkal dapat menyatakan bahwa Notaris dalam membuat akta melakukan suatu kesalahan atau kekhilafan (*ten onrechte*) namun tidak menyangkal tanda tangan yang ada di dalam akta tersebut. Artinya pihak penyangkal tidak mempersoalkan formalitas akta namun mempersoalkan substansi akta. Dengan demikian yang dipersoalkan adalah keterangan dari Notaris yang tidak benar (*intelectuele valshield*). Pihak penyangkal tidak menuduh terdapat pemalsuan namun menuduhkan suatu kekhilafan yang mungkin tidak disengaja sehingga tuduhan tersebut bukan pada kekuatan pembuktian formal melainkan kekuatan pembuktian material dari keterangan Notaris tersebut. Dalam membuktikan hal ini menurut hukum dapat digunakan segala hal yang berada dalam koridor hukum formil pembuktian.

### 3. Kekuatan pembuktian material (*materiel bewijskracht*)

*Materiel bewijskracht* ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Artinya tidak hanya kenyataan yang dibuktikan oleh suatu akta otentik, namun isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (*preuve preconstituee*).

Akta otentik dengan demikian mengenai isi yang dimuatnya berlaku sebagai yang benar, memiliki kepastian sebagai sebenarnya maka menjadi terbukti dengan sah diantara para pihak oleh karenanya apabila digunakan di muka pengadilan adalah cukup dan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya disamping akta otentik tersebut. Hakim terikat dengan alat bukti otentik sebab jika tidak demikian maka dapat dipertanyakan apa gunanya undang-undang menunjuk para pejabat yang ditugaskan untuk membuat suatu akta otentik sebagai alat bukti bila hakim dapat begitu saja mengesampirkan akta yang dibuat oleh pejabat tersebut.

Akta otentik dapat dibagi menjadi akta yang dibuat oleh pejabat (*acte ambtelijk, procesverbaal acte, verbaalate*) dan akta yang dibuat oleh para pihak (*partijakte*). *Acte ambtelijk* merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya. Inisiatif *acte ambtelijk* berasal dari pejabat yang bersangkutan dan tidak berasal dari orang yang namanya tercantum dalam akta. Sedangkan *partijakte* adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu. *Partijakte* dibuat oleh pejabat atas permintaan para pihak yang berkepentingan. Mengenai dua macam akta ini dapat dikemukakan perbedaan dari sisi sifatnya. Dalam *acte ambtelijk*, akta ini masih sah sebagai suatu alat pembuktian apabila ada satu atau lebih diantara penghadapnya tidak menandatangani, asal saja oleh Notaris disebutkan apa sebabnya ia atau mereka tidak menandatangani. Sedangkan dalam *partijakte* hal demikian itu akan menimbulkan akibat yang lain. Sebab apabila dalam *partijakte* salah satu pihak tidak menandatangani itu didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, terutama dalam bidang fisik. Artinya tidak ditandatanganinya akta tersebut tidak karena alasan yang dapat diartikan bahwa pihak tersebut tidak menyetujui perjanjian itu. Alasan demikian harus dicantumkan dengan jelas oleh Notaris dalam akta yang bersangkutan.<sup>24</sup>

### **3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris**

Notaris dalam menjalankan jabatannya untuk melaksanakan sebagian tugas negara di bidang hukum perdata, tidak menutup kemungkinan bersinggungan dengan permasalahan hukum, meskipun sudah berhati-hati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Permasalahan hukum tersebut dapat membawanya sampai pada tahap pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, baik oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim demi untuk kepentingan proses peradilan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut berkaitan dengan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapannya maupun protokol yang berada dalam penyimpanan Notaris. Aparat penegak hukum selain memerlukan

---

<sup>24</sup> *Ibid*,h.56-57

keterangan Notaris, juga memerlukan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Pada dasarnya Notaris dalam menjalankan jabatannya terikat oleh sumpah jabatan yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN yang salah satu isinya adalah merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Pengertian merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan jabatan, tidak hanya untuk tidak memberitahukan atau membocorkan isi dari akta yang dibuatnya, akan tetapi termasuk juga tidak memberikan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta serta tidak memperlihatkan isi akta kepada siapapun sebagaimana yang diatur didalam Pasal 54 UUJN, kecuali kepada para pihak yang berkepentingan terhadap akta tersebut, ahli waris dan para penerima hak dari akta tersebut. Selain itu Notaris juga mempunyai hak dan kewajiban ingkar sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 322 KUHP, Pasal 170 KUHAP, Pasal 1909 KUHPerd, Pasal 146 H.I.R. dan Pasal 89 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut :

#### Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :

.....f. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji, kecuali undang-undang menentukan lain;”

#### Pasal 322 KUHP

- “(1). paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau mata pencahariannya, baik yang sekarang maupun dahulu, diancam dengan pidana penjara
- (2). Apabila kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.”

#### Pasal 170 KUHAP

- “(1). Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- (2). Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Pasal 1909 KUHPerd dan 146 H.I.R.

“Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka hakim.

Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian :

1. Siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak;
2. Siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak.
3. Siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.”

Pasal 89 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

“(1). Orang yang dapat minta pengunduran diri dari kewajiban untuk memberikan kesaksian ialah :

- a. Saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak;
- b. Setiap orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan atau jabatannya itu.

(2). Ada atau tidak adanya dasar kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diserahkan kepada pertimbangan hakim.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disebutkan diatas, hal yang paling utama bagi Notaris yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia yang dikenal dengan sebutan kewajiban ingkar. Hal tersebut menunjukkan bahwa Notaris tidak memiliki kewajiban untuk memberikan kesaksian, yakni yang berkaitan dengan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya.

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang didasarkan pada suatu kepercayaan (*vertrouwen ambt*), oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya sebagai seorang kepercayaan (*vertrouwen persoon*). Notaris selaku jabatan kepercayaan (*vertrouwen ambt*) mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris, walaupun terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan di dalam akta yang dibuatnya. Apabila hal tersebut dilanggar oleh Notaris, maka ia akan kehilangan kepercayaan publik dan tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan (*vertrouwen ambt*).

Fitrizki Utami<sup>25</sup> menyatakan, bahwa adanya arus modernisasi dan globalisasi yang melanda Indonesia akan membawa lembaga-lembaga hukum baru di bidang perekonomian dan perdagangan. Notaris sebagai suatu profesi yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan alat bukti berupa akta otentik, diharapkan selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai kepercayaan dan terhormat. Menurut sejarah profesi maupun kenyataannya, Notaris merupakan orang yang menjadi kepercayaan masyarakat, karena itu kedudukannya harus dijunjung tinggi.<sup>26</sup> Untuk melindungi unsur kepercayaan masyarakat kepada Notaris, sebagaimana profesinya lain bahwa Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan informasi yang diperoleh kliennya.

Kewajiban ingkar Notaris, di dalam UUJN merupakan salah satu kewajiban Notaris, sehingga melekat pada tugas dan jabatan Notaris. Oleh karena itu kewajiban ingkar harus dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya. Selain kewajiban ingkar Notaris juga memiliki hak ingkar yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan. Hak ingkar (*verschoningsrecht*) Notaris diatur di dalam Pasal 1909 ayat (2) KUHPerd, Pasal 146 H.I.R. dapat mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, dengan jalan menuntut penggunaan hak ingkarnya (*verschoningsrecht*). Hak ingkar tersebut merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum yang disebutkan di atas, yakni bahwa setiap orang yang dipanggil saksi, wajib untuk memberikan kesaksian.

Asser<sup>27</sup> menyatakan bahwa kepada mereka yang disebutkan dalam Pasal 1909 ayat 3 KUHPerd diberikan hak ingkar oleh undnag-undang, bukan untuk kepentingan mereka sendiri, akan tetapi adalah untuk kepentingan umum. Hak ingkar itu hanya berlaku untuk hal-hal yang disampaikan dengan pengetahuan kepada orang yang mempunyai kewajiban untuk merahasiakan dalam kedudukannya sedemikian. Mengenai kedudukan itu hendaknya jangan diberi batas formal yang sempit. Juga kenyataan sesuatu bahwa sesuatu pemberitahuan tidak dilakukan secara “*strikt vertrouwelijk*” (sangat rahasia) tidaklah berarti, bahwa ia begitu saja dapat melepaskan haknya untuk menggunakan hak ingkarnya, demikian juga dalam hal yang menjadi persoalan telah diketahui sejak dari mulanya oleh para pihak yang berperkara.”

---

<sup>25</sup> Fitrizki Utami, *Penegakan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Notaris Atas Pelaksanaan Tugas Pelayanan Publik (Law Enforcement On Notary's Responsibility In Providing Public Services)*, Disertasi Pascasarjana Universitas Hasanudin, Makasar, 2007,h.6

<sup>26</sup> Soegondo Notodisoerjo, *Loc.Cit*,h.46

<sup>27</sup> Asser dalam G.H.S. Lumban Tobing, *Loc.cit*, h.125



Habib Adjie<sup>28</sup> menyatakan bahwa kewajiban ingkar tersebut merupakan instrumen yang sangat penting yang diberikan oleh UUJN kepada Notaris, akan tetapi ternyata dalam praktik, kewajiban tersebut tidak banyak dilakukan oleh para Notaris, bahkan kebanyakan para Notaris ketika diperiksa oleh MPD, MPW, atau MPP atau dalam pemeriksaan oleh penyidik atau persidangan lebih suka “buka mulut” untuk menceritakan dan mengungkapkan semua hal yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, sehingga jabatan Notaris sebagai suatu jabatan kepercayaan telah dicerai oleh para Notaris sendiri.

Noyon berpendapat, bahwa Notaris tidak hanya diwajibkan untuk merahasiakan serapat-rapatnya isi akta, akan tetapi juga semua apa yang diberitahukan kepadanya dalam jabatannya tersebut yang tidak dimuat dalam akta, yakni yang diketahui karena jabatannya (*uit hoofde van zijn ambt*). Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat dari G.H.S. Lumban Tobing<sup>29</sup> yang menyatakan :

”Saya tidak sependapat dengan mereka yang mengatakan tidak ada kewajiban bagi pa Notaris untuk merahasiakan pa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris oleh kliennya. Dikatakan demikian, oleh karena di dalam praktek adalah merupakan kenyataan, bahwa sebelum dibuat sesuatu akta oleh Notaris, senantiasa diadakan pembicaraan terlebih dahulu mengenai segala sesuatu yang diinginkan oleh klien dan yang juga perlu diketahui oleh Notaris untuk kemudian dituangkan dalam suatu akta, yang mana justru pada umumnya lebih banyak dan lebih luas daripada apa yang kemudian dicantumkan dalam akta itu dan yang mana semuanya itu pada hakekatnya sangat erat hubungannya dengan isi akta itu. Apabila Notaris membocorkan isi akta itu sendiri, walaupun tidak seluruhnya, sekurang-kurangnya sebagian dari isi akta itu.”

Di dalam ketentuan Pasal 22 *Wet op het Notarisambt 1999* Belanda, yang berbunyi :

- 1) *De Notaris is, voorzover niet bij of kracht de wet anders is bepaald, ten aanzien van al hetgeen waarvan hij uit hoofde van zijn werkzaamheid als zodanig kennis neemt tot geheimhouding verplicht. Dezelfde verplichting geldt voor de personen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn voor al hetgeen waarvan zij kennis dragen uit hoofde van hun werkzaamheid.*
- 2) *De geheimhoudingsplicht van de Notaris en van de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame personen blijft ook bestaan na beëindiging van het ambt of de betrekking waarin de werkzaamheid is verricht.*

Ketentuan Pasal 22 *Wet op het Notarisambt 1999* Belanda menegaskan bahwa Notaris tidak hanya wajib untuk merahasiakan segala sesuatu keterangan atau pernyataan maupun

---

<sup>28</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h.89

<sup>29</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op.cit*, h.117

informasi yang diperoleh berkaitan dengan pembuatan akta yang bersangkutan. Selain Notaris kewajiban menjaga kerahasiaan juga berlaku bagi karyawan Notaris yang bersangkutan, dan kewajiban menjaga kerahasiaan tersebut berlaku sampai jabatan Notaris tersebut berakhir (pensiun).

Kewajiban ingkar Notaris merupakan perlindungan bagi para pihak yang telah memberi kepercayaan kepada Notaris, bahwa Notaris mampu untuk menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan dihadapan Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta. Sedangkan hak ingkar Notaris merupakan perlindungan bagi Notaris dalam hal pemberian kesaksian di muka pengadilan karena berkaitan dengan jabatannya. Hak ingkar merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum yang menyatakan bahwa setiap orang yang cakap berkewajiban memberikan kesaksian dimuka pengadilan, baik dalam proses perdata maupun dalam proses pidana.<sup>30</sup> Dengan demikian seorang Notaris tidak dapat memberikan keterangan kesaksian khususnya dalam penyidikan, penuntutan dan persidangan. Berkaitan dengan hal tersebut ada 2 (dua) golongan aliran yaitu<sup>31</sup> :

1. Aliran absolut, yang berpendirian bahwa semua hal yang bersangkutan dengan isi akta yang dibuatnya dan semua hal yang bersangkutan dengan isi akta yang dibuatnya dan rahasia klien mutlak harus dirahasiakan tanpa pengecualian. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan kepentingan negara atau umum dan tidak berdasarkan logika serta tidak dapat dipertahankan dengan argumentasi yang sehat;
2. Aliran nesbi, yang berpendapat bahwa kewajiban menyimpan rahasia dapat dilepaskan apabila ada kepentingan yang lebih tinggi yaitu demi kepentingan umum atau negara.

Hal tersebut memberikan pilihan yang sulit bagi Notaris, apakah ia akan memilih berdasarkan pertimbangan kepentingan masyarakat umum/negara atau menjaga kepentingan jabatan atau profesinya, yang keduanya menimbulkan resiko bagi Notaris tersebut. Apabila Notaris memilih untuk melepaskan hak dan kewajiban ingkar, maka dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 322 KUHP<sup>32</sup>, sedangkan apabila ia mempergunakan hak dan kewajiban

---

<sup>30</sup> Pasal 1909 ayat (2) KUHPerd dan Pasal 170 KUHP

<sup>31</sup> Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan akta, Mandar Maju, Bandung, 2011, h.255

<sup>32</sup> Pasal 322 KUHP, menegaskan barang siapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yang ia wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaannya baik yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seseorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu. Yang diancam hukuman dalam Pasal ini ialah orang yang dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yang wajib ia simpan karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu. Yang dimaksud rahasia ialah sesuatu yang hanya boleh diketahui oleh yang berkepentingan. Siapa yang diwajibkan menyimpan rahasia, tiap-tiap peristiwa harus ditinjau sendiri-sendiri oleh hakim. Orang itu misalnya : seorang

ingkar dengan tetap merahasiakannya, maka dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 224 KUHP<sup>33</sup> dan Pasal 522 KUHP<sup>34</sup>.

Pasal 66 ayat (1) UJN menyatakan :

“(1). Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang :

- a. Mengambil minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Keberadaan Pasal 66 ayat (1) UJN adalah upaya untuk menegakkan pelaksanaan kewajiban ingkar dan hak ingkar Notaris, dimana persetujuan Majelis Kehormatan Notaris merupakan kunci pembuka kewajiban ingkar dan Hak ingkar Notaris. Setelah menerima permohonan dari kepolisian, penuntut umum atau hakim pengadilan untuk menghadirkan Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, maka Majelis Kehormatan Notaris akan memanggil Notaris yang bersangkutan untuk diperiksa, apakah ada relevansinya untuk menghadirkan Notaris dalam proses pemeriksaan di muka pengadilan, sehubungan dengan akta yang dibuatnya, dimana oleh salah satu pihak atau lebih dipergunakan suatu akta Notaris sebagai alat bukti. apabila menurut pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris setelah memeriksa Notaris yang bersangkutan, kehadiran Notaris di persidangan diperlukan, maka Majelis Kehormatan Notaris akan memberikan surat persetujuan kepada pemohon yaitu kepolisian, kejaksaan dan

---

dokter harus menyimpan rahasia penyakit pasiennya, seorang pastur harus menyimpan rahasia dari orang yang melakukan pengakuan dosa dihadapannya, seorang Notaris penyimpan arsip rahasia harus menyimpan kerahasiaan isi surat-surat yang disampaikan kepadanya.

<sup>33</sup> Pasal 224 KUHP, menegaskan barang siapa yang dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa dengan sengaja tidak menjalankan suatu kewajiban menurut undang-undang yang harus dijalankannya dalam kedudukan tersebut di atas : ke 1. Dalam perkara pidana dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan; dalam perkara lain dipidana dengan pidana penjara selama enam bulan. Menurut Pasal 80 RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui), orang yang dipanggil oleh polisi atau jaksa untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa harus datang menghadap, apabila tidak menghadap ia dipanggil sekali lagi disertai perintah untuk membawanya dengan kekuatan polisi artinya jika perlu dengan kekerasan.

<sup>34</sup> Pasal 522 KUHP, menegaskan barang siapa yang dengan melawan hukum, tidak datang kalau dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi, menjadi orang ahli atau juru bahasa dipidana dengan pidana denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah. Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang tidak memenuhi panggilan hakim untuk menjadi saksi, orang ahli, atau juru bahasa pada suatu sidang pengadilan, dengan melawan hukum. Yang dimaksud dengan melawan hukum disini ialah bahwa tidak datangnya orang itu ke sidang pengadilan tidak disertai alasan yang sah misalnya sakit, sedang bepergian keluar kota dan sebagainya. Apabila tidak hadirnya orang itu ke sidang pengadilan karena memang disengaja maka ia dikenakan Pasal 224 KUHP.

pengadilan, sebaliknya apabila menurut pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris kehadiran Notaris di persidangan tidak diperlukan karena tidak ada relevansinya dengan akta yang dibuat, yang dijadikan bukti, maka Majelis Kehormatan Notaris akan menolak permohonan dari kepolisian, kejaksaan atau pengadilan.

#### **IV. Kesimpulan**

1. Implementasi Prinsip dari negara hukum (*rechtstaat*) salah satunya adalah negara memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dalam hukum perdata, untuk keperluan tersebut diberikan kepada Pejabat Umum yang dijabat oleh Notaris. Dan minuta atas akta tersebut menjadi milik negara yang harus disimpan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
2. Keberadaan Pasal 66 ayat (1) UUJN merupakan bentuk perlindungan hukum bagi Notaris apabila diperlukan keterangannya dalam pemeriksaan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim pengadilan, karena tanpa adanya ketentuan tersebut Notaris tidak dapat memberikan keterangan berkaitan akta yang dibuat oleh dan dihadapannya karena adanya kewajiban ingkar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali dan wiewie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2012
- Fitrizki Utami, *Penegakan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Notaris Atas Pelaksanaan Tugas Pelayanan Publik (Law Enforcement On Notary's Responsibility In Providing Public Services)*, Disertasi Pascasarjana Universitas Hasanudin, Makasar, 2007
- F.M.J. Jansen, *Executie-en Beslagrecht*, W.E.J. Tjeenk Willink-Zwolle, 1987
- Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2014
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- ....., *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011
- ....., *Kebatalan dan Pembatalan akta Notaris*, cetakan kedua, PT.Refika Aditama, Bandung, 2013
- Philippus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", *Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No.6, Th.XII, Desember 1997
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008
- Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris, Buku I*, Ichtiar Baru, Jakarta, 2000

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris